



PUTUSAN
Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BIG GOLDEN BELL (dalam pailit), berkedudukan di Jalan Raya Laswi Km. 16, Nomor 168, RT 006, RW 015, Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Direktur Utama Park Choul Young, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Agus Rediyudana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Made Rediyudana (Mr. Law Firm), beralamat di Jalan Srimahi Baru Nomor 3D, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, dan memberi kuasa khusus (tambahan) kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office, beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) tanggal 14 Mei 2024;
Pemohon Kasasi/Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

PARK BYUNGBONG, bertempat tinggal di Jalan Setramurni Atas I Nomor 4, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wildan Abdurrahman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Abdurrahman Law Firm, beralamat di Margahayu Raya Barat, Blok R2, Nomor 2, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

D a n:

Tim Kurator PT BIG GOLDEN BELL (dalam pailit) yaitu: 1. RIO BONANG, S.H., 2. FEBRYAN REZA YUSUF, S.H., dan 3. WIRDAN FAUZI, S.H., beralamat di Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 6 Maret 2024 terhadap perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan atas Rencana Perdamaian:

Bahwa Rapat Kreditor Pembahasan Atas Rencana Perdamaian terhadap Perkara Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst PT Big Golden Bell (Dalam PKPU) tertanggal 22 Februari 2024, dihadiri oleh:

- Hakim Pengawas Pengganti yaitu Bapak Heneng Pujadi, S.H., M.H., dan Panitera Pengganti Bapak Pudji Sumartono, S.H., M.H.;
- Tim Pengurus yaitu Bapak Febryan Reza Yusuf, S.H., Bapak Wirdan Fauzi, S.H., dan Bapak Rio Bonang, S.H.;
- Kuasa hukum Debitor; dan
- Para Kreditor sebagaimana dalam Daftar Hadir Rapat Kreditor Pembahasan Atas Rencana Perdamaian (terlampir).

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara/ *Voting* atas Rencana Perdamaian:

Bahwa Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian PT Big Golden Bell (Dalam PKPU) (untuk selanjutnya disebut sebagai Debitor) terhadap Perkara Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Jkt.Pst (Dalam PKPU) tertanggal 28 Februari 2024, dihadiri oleh:

- a). Hakim Pengawas, Ibu Betsji Siske Manoe S.H., M.H.;
- b). Panitera Pengganti, Ibu Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.;
- c). Tim Pengurus PT Big Golden Bell (dalam PKPU): Bapak Febryan Reza Yusuf, S.H., Bapak Wirdan Fauzi, S.H., dan Bapak Rio Bonang, S.H. untuk selanjutnya disebut sebagai “Tim Pengurus”;
- d). Kuasa hukum Debitor;
- e). Debitor, PT Big Golden Bell (Dalam PKPU) yang diwakili oleh Ibu Wulandari; dan
- f). Para Kreditor sebagaimana dalam Daftar Hadir Rapat Kreditor Pemungutan Suara (Voting) Atas Rencana Perdamaian PT Big Golden Bell (Dalam PKPU).

3. Hasil Pemungutan Suara/ Voting atas Rencana Perdamaian:

Bahwa Hasil Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Debitor PKPU dalam Perkara Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dilakukan dalam Rapat Kreditor tanggal 28 Februari 2024 adalah sesuai dengan table perhitungan dan uraian sebagai berikut:

VOTING	KREDITOR SEPARATIS				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	0	0,00%	Rp 0	0	0,00%
TIDAK SETUJU	1	100,00%	Rp15.461.649.419,85	1.546	100,00%
ABSTAIN	0	0,00%	Rp -	0	0,00%
TOTAL	1	100,00%	Rp15.461.649.419,85	1.546	100,00%

VOTING	KREDITOR KONKUREN				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	2	0,00%	Rp34.825.922.550,00	3.482	100,00%



TIDAK SETUJU	(-)	100,00%	Rp (-)	0	0,00%
ABSTAIN	0	0,00%	Rp -	0	0,00%
TOTAL	2	100,00%	Rp34.825.922.550,00	3.482	100,00%

1). Bahwa hasil dari pemungutan suara atas rencana perdamaian Debitor PKPU tertanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut:

- Bahwa sebanyak 1 (satu) kreditor separatis hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian dan mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp15.461.649.419,85 (lima belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah delapan puluh lima sen) atau mewakili 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) suara;
- Bahwa jumlah kreditor separatis yang menolak Rencana Perdamaian adalah sebanyak 1 (satu) kreditor atau mewakili 100% (seratus persen) kreditor separatis yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp15.461.649.419,85 (lima belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah delapan puluh lima sen), dengan jumlah suara 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) suara atau sebanyak 100% (seratus persen) jumlah tagihan kreditor separatis;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kreditor konkuren hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian dan mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp34.825.922.550,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau mewakili 3.482 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) suara;
- Bahwa jumlah kreditor konkuren yang menerima Rencana Perdamaian adalah 2 (tujuh) Kreditor mewakili 100% (seratus

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



persen) kreditor konkuren yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp34.825.922.550,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah suara 3482 (tiga ribu empat ratus delapan puluh dua) suara atau sebanyak 100% (seratus persen) jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir;

- 2). Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas menyampaikan dengan hasil pemungutan suara tersebut, suara untuk Kreditor Separatis tidak memenuhi kuorum untuk mencapai perdamaian (homologasi) sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut maka Debitor PT Big Golden Bell (Dalam PKPU) dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3). Selanjutnya Hakim Pengawas memerintahkan kepada kuasa hukum Debitor untuk memberitahukan Prinsipal Debitor terkait hasil pemungutan suara atas Rencana Perdamaian. Lebih lanjut, Hakim Pengawas akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil Rapat Kreditor Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian kepada Majelis Hakim yang akan memutus perkara ini.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Pengurus dan menimbang hasil Rapat Kreditor yang telah dilaksanakan, dengan memperhatikan bahwa Debitor telah diberi tenggat waktu yang cukup untuk memperbaiki proposal perdamaannya, serta memperhatikan hasil Pemungutan suara terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor di dalam Rapat Kreditor, hal mana syarat untuk terjadinya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 281 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat terpenuhi, dengan ini berdasarkan Pasal 285 ayat (2) *juncto* Pasal 289 *juncto* Pasal 292 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar PT Big Golden Bell (Dalam PKPU) harus dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, namun demikian Hakim Pengawas menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim Pemutus;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Maret 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Debitor PT Big Golden Bell pailit;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir;
3. Menunjuk Sdri. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1). RIO BONANG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-513 AH.04.03-2021, yang beralamat kantor di Springhill Office Tower Lantai 9 Unit E, Jalan Benyamin Suaeb Blok D 6 Ruas D 7, Jakarta Utara;
 - 2). FEBRYAN REZA YUSUF, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-367 AH.04.05-2022, yang beralamat kantor di Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 7-8, Jakarta Pusat, 10220;
 - 3). WIRDAN FAUZI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-495 AH.04.03-2021, yang beralamat kantor di Jalan Palem III Blok D7/6, Taman Duta RT 002, RW 012, Cisalak, Sukmajaya, Depok. sebagai Tim Kurator;
5. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara PKPU ditetapkan sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon PKPU pada tanggal 13 Maret 2024, terhadap putusan tersebut Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 Maret 2024 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing diterima tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya Termohon Kasasi meminta untuk menerima kontra memori kasasi yang keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan, sedangkan Turut Termohon Kasasi pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Debitor telah diberikan waktu yang cukup untuk menyusun dan memaksimalkan rencana proposal perdamaian sebagaimana Laporan Hakim Pengawas, namun proposal perdamaian yang ditawarkan Debitor ditolak oleh Kreditor separatis melalui mekanisme *voting* sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa hasil Pemungutan Suara terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT Big Golden Bell (Dalam PKPU) dalam Rapat Kreditor pada hari Senin, 28 Februari 2024 dengan komposisi suara seluruh Kreditor separatis yang hadir, yaitu sebanyak 1 (satu) kreditor yang mewakili keseluruhan tagihan dengan total utang sejumlah Rp15.461.649.419,85 setara dengan 1.546 suara atau 100% tidak menyetujui rencana perdamaian, dan seluruh kreditor konkuren yang hadir yaitu sebanyak 2 (dua) kreditor yang mewakili keseluruhan tagihan dengan total utang sejumlah Rp34.825.922.550,00 setara dengan 3.482 suara atau 100% menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Debitor, sehingga ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya terpenuhi karena

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



dari jumlah suara kreditor konkuren dengan jumlah keseluruhan tagihan dengan total utang sejumlah Rp34.825.922.550,00 setara dengan 3.482 suara menyetujui proposal perdamaian, dimana jumlah suara yang menyetujui lebih banyak yang mewakili keseluruhan tagihan dengan total utang sejumlah Rp34.825.922.550,00 dibandingkan jumlah suara yang tidak setuju yaitu dengan 1.546 suara mewakili keseluruhan tagihan dengan total utang sejumlah Rp15.461.649.419,85, sementara pertimbangan putusan *Judex Facti* baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren secara 100% menolak atau tidak menyetujui proposal perdamaian, maka jelas putusan *Judex Facti* adalah salah dalam menerapkan hukum karena bertentangan dengan fakta;

- Bahwa oleh karena proposal perdamaian senyatanya jumlah suara yang menyetujui lebih banyak maka seharusnya tidak terjadi pailit dan PKPU terhadap PT BIG GOLDEN BELL dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BIG GOLDEN BELL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BIG GOLDEN BELL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Termohon PKPU **PT BIG GOLDEN BELL** (Debitor) tidak dalam keadaan Pailit;
 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Hakim Pemutus dan Hakim Pengawas untuk melanjutkan proses PKPU **PT BIG GOLDEN BELL**;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2024